

2. TEORI DASAR


2.1 Aturan Dirjen Perhubungan Darat Mengenai Standar Fasilitas Bus

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian bus adalah kendaraan bermotor angkutan umum yang besar, beroda empat atau lebih, yang dapat memuat penumpang banyak. Jadi bus merupakan angkutan darat yang mampu mengangkut penumpang paling banyak daripada angkutan darat lainnya maka dari itu sering juga disebut angkutan massal. Bus juga merupakan angkutan umum yang memiliki tarif yang lebih murah daripada angkutan lainnya.

Pelayanan angkutan Orang dalam trayek terdiri pelayanan ekonomi dan pelayanan non ekonomi. Pelayanan ekonomi adalah pelayanan minimal tanpa fasilitas tambahan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan. Pelayanan non ekonomi adalah pelayanan dengan dilengkapi fasilitas tambahan yang berupa pengatur suhu ruangan (AC), tempat duduk yang dapat diatur (reclining seat) dan peturasan (toilet) untuk kenyamanan penumpang. Pelayanan Non Ekonomi terdiri dari empat kelas yaitu:

- a. Kelas Ekonomi
- b. Kelas Bisnis RS
- c. Kelas Bisnis AC
- d. Kelas Eksekutif
- e. Kelas Super Eksekutif

2.1.1 Kelas Ekonomi




(sumber: KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT Nomor : SK.1131/AJ.003/DRJD/2003)

Gambar 2.1 Denah Standar Minimal Kursi Bus Kelas Ekonomi

Untuk pelayanan ekonomi tempat duduk mobil bus harus memenuhi persyaratan:

- Tempat duduk terbuat dari busa atau bahan sejenis yang tidak mudah terbakar
- Lebar tempat duduk sekurang-kurangnya 400 milimeter
- Jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk didepannya sekurang-kurangnya 650 milimeter, diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk kesisi belakang sandaran tempat duduk didepannya
- Lebar lorong efektif (gangway) antar baris tempat duduk sekurangkurangnya 350 milimeter untuk lalu lintas penumpang didalam bus
- Susunan tempat duduk 2-3, untuk mobil bus besar

2.1.2 Kelas Bisnis RS



(sumber: KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT Nomor : SK.1131/AJ.003/DRJD/2003)


Gambar 2.2 Denah Standar Minimal Kursi Bus Kelas Bisnis RS

Pelayanan kelas Bisnis RS merupakan pelayanan yang hanya dilengkapi dengan fasilitas tambahan berupa tempat duduk yang dapat diatur (reclining seat). Untuk penyediaan fasilitas tambahan berupa tempat duduk yang dapat diatur (reclining seat) tempat duduk mobil bus harus memenuhi persyaratan:

- Tempat duduk harus dapat direbahkan dan dilengkapi dengan sandaran tangan
- Tempat duduk terbuat dari busa atau bahan sejenis yang tidak mudah terbakar
- Lebar tempat duduk sekurang-kurangnya 480 milimeter
- Jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk disepannya sekurang-kurangnya 850 milimeter, diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk kesisi belakang sandaran tempat duduk di depannya
- Lebar lorong (*gangway*) antar baris tempat duduk sekurang-kurangnya 350 milimeter untuk lalu lintas didalam bus
- Susunan tempat duduk 2-2, untuk mobil besar, untuk mobil bus sedang disesuaikan dengan persyaratan lebar tempat duduk

- Tidak mengganggu penumpang dibelakangnya pada saat sandaran direbahkan termasuk pada posisi maksimal
- Reclining seat berfungsi dengan baik
- Dapat ditambahkan *foot rest* atau *foot step*

2.1.3 Kelas Bisnis AC



(sumber: KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT Nomor : SK.1131/AJ.003/DRJD/2003)


Gambar 2.3 Denah Standar Minimal Kursi Bus Kelas Bisnis AC

Pelayanan kelas Bisnis AC merupakan pelayanan yang hanya dilengkapi dengan fasilitas tambahan berupa pengatur suhu ruangan (*air conditioner*). Untuk pelayanan non ekonomi kelas Bisnis AC tempat duduk mobil bus harus memenuhi persyaratan:

- Tempat duduk terbuat dari busa atau bahan sejenis yang tidak mudah terbakar
- Lebar tempat duduk sekurang-kurangnya 400 milimeter
- Jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk didepannya sekurang-kurangnya 650 milimeter, diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk kesisi belakang sandaran tempat duduk di depannya
- Lebar lorong (*gangway*) antar baris tempat duduk sekurangkurangnya 350 milimeter untuk lalu lintas didalam bus

- Susunan tempat duduk atau 2-3 untuk mobil besar, untuk mobil bus sedang disesuaikan dengan persyaratan lebar tempat duduk.

2.1.4 Kelas Eksekutif



(sumber: KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT Nomor : SK.1131/AJ.003/DRJD/2003)


Gambar 2.4 Denah Standar Minimal Kursi Bus Kelas Eksekutif

Pelayanan kelas Eksekutif merupakan pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan tambahan berupa pengatur suhu ruangan (*air conditioned*) dan dapat dilengkapi dengan toilet. Selain dilengkapi dengan fasilitas pelayanan tambahan, tempat duduk mobil bus untuk pelayanan non ekonomi kelas Eksekutif harus memenuhi persyaratan:

- Tempat duduk harus dapat direbahkan dan dilengkapi dengan sandaran tangan
- Tempat duduk terbuat dari busa yang tidak mudah terbakar
- Lebar tempat duduk sekurang-kurangnya 480 milimeter
- Jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk didepannya sekurang-kurangnya 850 milimeter, diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk kesisi belakang sandaran tempat duduk didepannya
- Lebar lorong (*gangway*) antar baris tempat duduk sekurangkurangnya 400 milimeter untuk lalu lintas didalam bus

- Susunan tempat duduk 2-2, untuk mobil besar, untuk mobil bus sedang disesuaikan dengan persyaratan lebar tempat duduk
- Tidak mengganggu penumpang dibelakangnya pada saat sandaran direbahkan termasuk pada posisi maksimal
- *Reclining seat* berfungsi dengan baik
- Dapat ditambahkan foot rest atau foot step

2.1.5 Kelas Super Eksekutif



(sumber: KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT Nomor : SK.1131/AJ.003/DRJD/2003)

Gambar 2.5 Denah Standar Minimal Kursi Bus Kelas Super Eksekutif

Pelayanan kelas Super Eksekutif merupakan pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan tambahan berupa pengatur suhu ruangan (air conditioned) dan toilet. Selain dilengkapi dengan fasilitas pelayanan tambahan, tempat duduk mobil bus untuk pelayanan non ekonomi kelas Super Eksekutif harus memenuhi persyaratan :

- Tempat duduk harus dapat direbahkan, memiliki sandaran tangan dan dapat dilengkapi dengan Leg Rest atau Foot Rest
- Tempat duduk terbuat dari busa atau bahan sejenis yang tidak mudah terbakar;
- Lebar tempat duduk sekurang-kurangnya 650 milimeter


- Jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk disepannya sekurang-kurangnya 1200 milimeter, diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk kesisi belakang sandaran tempat duduk di depannya
- Tempat duduk dapat direbahkan
- Lebar lorong (gangway) antar baris tempat duduk sekurang-kurangnya 400 milimeter untuk lalu lintas didalam bus
- Susunan tempat duduk 1-2, untuk mobil besar, untuk mobil bus sedang disesuaikan dengan persyaratan lebar tempat duduk
- Tidak mengganggu penumpang dibelakangnya pada saat sandaran direbahkan termasuk pada posisi maksimal
- *Reclining seat* berfungsi dengan baik
- Ditambahkan foot rest atau foot step.

2.1.6 Persyaratan Fasilitas Tambahan

Fasilitas tambahan berupa pengatur suhu udara ruangan (Air Conditioning/AC), harus memenuhi persyaratan:

- Mempunyai alat kontrol udara baik sentral maupun partial
- Alat pengatur suhu berfungsi dengan baik
- Suhu udara di dalam kendaraan secara konstan pada suhu 25° Celcius
- Dapat menyediakan tempat untuk merokok (smoking area) bila memungkinkan.
- Fasilitas tambahan berupa toilet, harus memenuhi persyaratan
- Menyediakan fasilitas urinisasi yang memadai
- Dapat berfungsi dengan baik
- Persediaan air yang cukup
- Aroma toilet tidak tersebar keseluruh ruangan bus
- Terjaga kebersihannya
- Tersedia tempat sampah
- Dapat digunakan pada saat bus sedang berjalan.
- Posisi Toilet dikanan belakang

- Ukuran Toilet 830 milimeter x 960 milimeter



FCS | 2016

(sumber: KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT Nomor : SK.1131/AJ.003/DRJD/2003)

Gambar 2.6 Denah Standar Minimal Toilet Bus

Pelayanan Bus disamping menyediakan fasilitas tambahan, dapat pula dilengkapi dengan Pelayanan Tambahan seperti Televisi (TV), Video, Karaoke, lampu baca, dan selimut.

2.2 Persyaratan Perijinan Pembuatan Trayek AKAP

Menurut DISHUBKOMINFO tata cara penerbitan dan pembuatan ijin trayek angkutan penumpang umum ada sebagai berikut:

1. Dinas menerima permohonan Ijin Trayek baru
2. Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan dan setelah dinyatakan layak, Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan Informasi Trayek (SPIT) perusahaan angkutan umum kepada Pemohon yang di dalamnya tercantum uraian kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Ijin Trayek Baru

3. Apabila SPIT yang telah diberikan kepada Pemohon tidak ditindaklanjuti selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani, maka SPIT tersebut dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi.
4. Jika persyaratan sebagaimana tercantum dalam SPIT telah lengkap dan benar, selanjutnya ditetapkan besaran retribusi yang wajib di bayar oleh pemohon.
5. Dinas kemudian dapat menerbitkan Surat Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Format Surat Ijin Trayek pada Lampiran 3) beserta turunan Ijin Trayek berupa Kartu Pengawasan dan selambat-lambatnya 14 (Empat belas hari) hari kerja terhitung sejak pembayaran retribusi
6. Masa berlaku Ijin Trayek adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
7. Setiap 1 (satu) tahun sekali Pemegang Ijin Trayek diwajibkan melakukan daftar ulang melalui perpanjangan Kartu Pengawasan dan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa Ijin Trayek.

2.2.1 Penerbitan Ijin Trayek Baru

Menurut DISHUBKOMINFO tata cara penerbitan ijin trayek angkutan penumpang umum ada sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan
2. Melampirkan salinan (photo copy) Nomor Pokok Wajib Pajak bagi perusahaan yang berbadan hukum.
3. Melampirkan salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
4. Melampirkan salinan Surat Ijin Tempat Usaha bagi perusahaan yang berbadan hukum.
5. Melampirkan salinan KTP bagi perorangan;
6. Melampirkan salinan Kartu Anggota Organda;
7. Melampirkan salinan STNK;
8. Melampirkan salinan Buku Uji Kendaraan Bermotor;
9. Melampirkan salinan Iuran Asuransi Jasa Raharja.

2.3 Pengertian Aspek Teknis

Aspek teknis merupakan analisis yang berhubungan dengan input proyek (penyediaan) dan output (produksi) berupa barang dan jasa. Menurut Gittinger (1986) analisis secara teknis akan menguji hubungan-hubungan teknis yang mungkin dalam suatu proyek pertanian yang diusulkan seperti keadaan tanah di daerah proyek dan potensinya bagi pembangunan pertanian, ketersediaan air, varietas benih tanaman, pengadaan produksi, potensi dan keinginan penggunaan mekanisasi, pemupukan, dan alat kontrol yang diperlukan. Analisis teknis akan dapat menentukan hasil-hasil yang potensial di areal proyek, pengujian fasilitas-fasilitas pemasaran dan penyimpanan yang dibutuhkan untuk mendukung dalam pelaksanaan proyek, dan pengujian sistem-sistem pengolahan yang dibutuhkan.

Aspek teknis memiliki pengaruh yang besar terhadap kelancaran jalannya usaha. Analisis teknis akan dapat menentukan hasil-hasil yang potensial di areal proyek, pengujian fasilitas-fasilitas pemasaran dan penyimpanan yang dibutuhkan untuk mendukung dalam pelaksanaan proyek, dan pengujian sistem-sistem pengolahan yang dibutuhkan.

Pengertian aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis dan pengoperasiannya setelah proyek dibangun. Berdasarkan analisis ini pula dapat diketahui rancangan awal penaksiran biaya investasi termasuk biaya eksploitasinya. Evaluasi aspek teknis dilakukan setelah evaluasi aspek pasar menunjukkan adanya kesempatan pemasaran yang memadai untuk jangka waktu yang relatif panjang. Pengertian analisis aspek teknis mencakup semua tindakan teknis yang terkait dengan penyiapan dan pelaksanaan proses produksi.

Menurut Jakfar dan Kasmir (2003), Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis operasi sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya dikemudian hari. Hal yang perlu dilakukan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi perusahaan, struktur organisasi

perusahaan, peralatan atau fasilitas yang dimiliki perusahaan termaksud pemilihan teknologi, dan program peningkatan produk agar lebih kompetitif. Kelengkapan kajian aspek operasi sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan, karena setiap jenis usaha memiliki prioritas tersendiri.

Struktur Organisasi (STO) dalam sebuah perusahaan di maksudkan untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi yang terbagi dalam unit – unit bagian divisi atau departemen agar meminimalisir terjadinya *overlapping* dalam setiap unit atau divisi. Dalam Struktur Organisasi juga terdapat *span of control* (rentang pengendalian) para pimpinan unit untuk memperjelas jumlah unit yang akan di bawahi.

Pentingnya Struktur Organisasi juga untuk mengatur hubungan yang baik antar unit maupun intern unit itu sendiri. itu dimaksudkan agar memanfaatkan semua kemampuan ke suatu tujuan perusahaan sesuai dengan visi misi perusahaan. selain itu akan mempermudah dalam pengintegrasian fungsi fungsi dalam perusahaan agar efektif dan efisien.

Pengertian lain aspek teknis adalah analisis dari aspek operasi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan penentuan lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, peralatan atau fasilitas yang dimiliki perusahaan termaksud pemilihan teknologi, dan program peningkatan produk agar lebih kompetitif.